

SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PENGAWASAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENYELIDIKAN MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan Oleh

NIZHAR MUHAMMAD AFDIE

NIM. 2210211210150

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PENGAWASAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENYELIDIKAN MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan Oleh

NIZHAR MUHAMMAD AFDIE

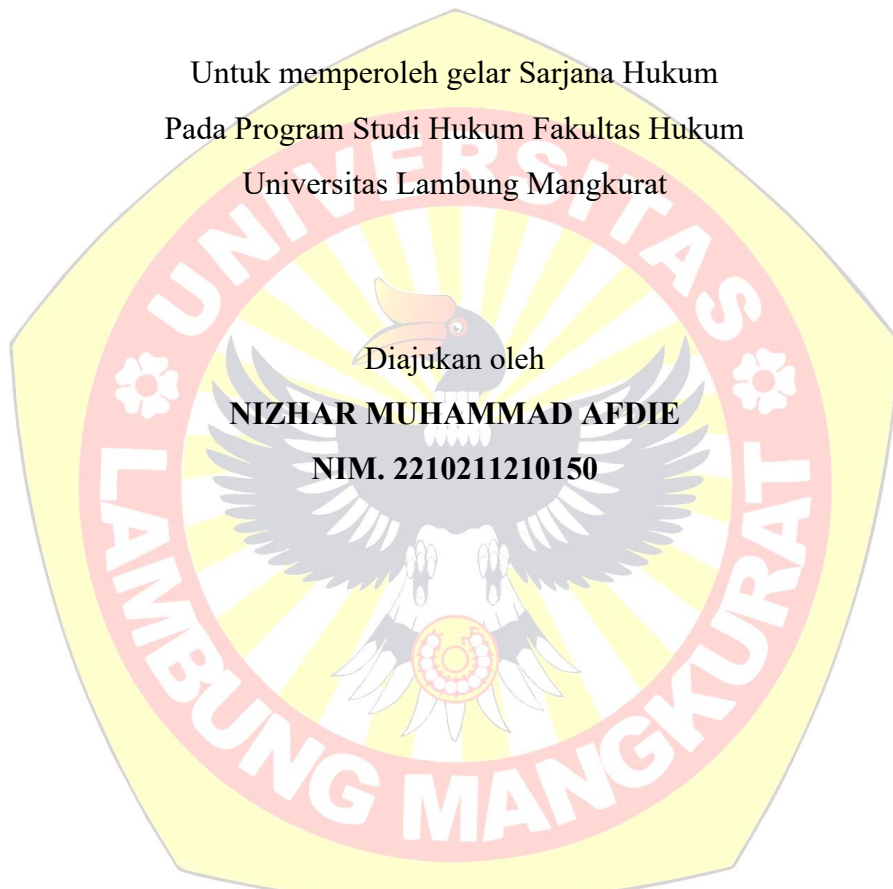
NIM. 2210211210150

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026**

**ANALISA YURIDIS PENGAWASAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DI TINGKAT PENYELIDIKAN MENURUT UNDANG –
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NIZHAR MUHAMMAD AFDIE

NIM. 2210211210150

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISA YURIDIS PENGAWASAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENYELIDIKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA

Diajukan oleh

NIZHAR MUHAMMAD AFDIE
NIM. 2210211210150

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
NIP. 199411192022031008

Diketahui

Banjarmasin, 6 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISA YURIDIS PENGAWASAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DI TINGKAT PENYELIDIKAN MENURUT UNDANG –
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
HUKUM ACARA PIDANA

Diajukan Oleh
NIZHAR MUHAMMAD AFDIE
NIM. 2210211210150

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 315 / UNB. 1. 11 / SP / 2026

17 3 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.

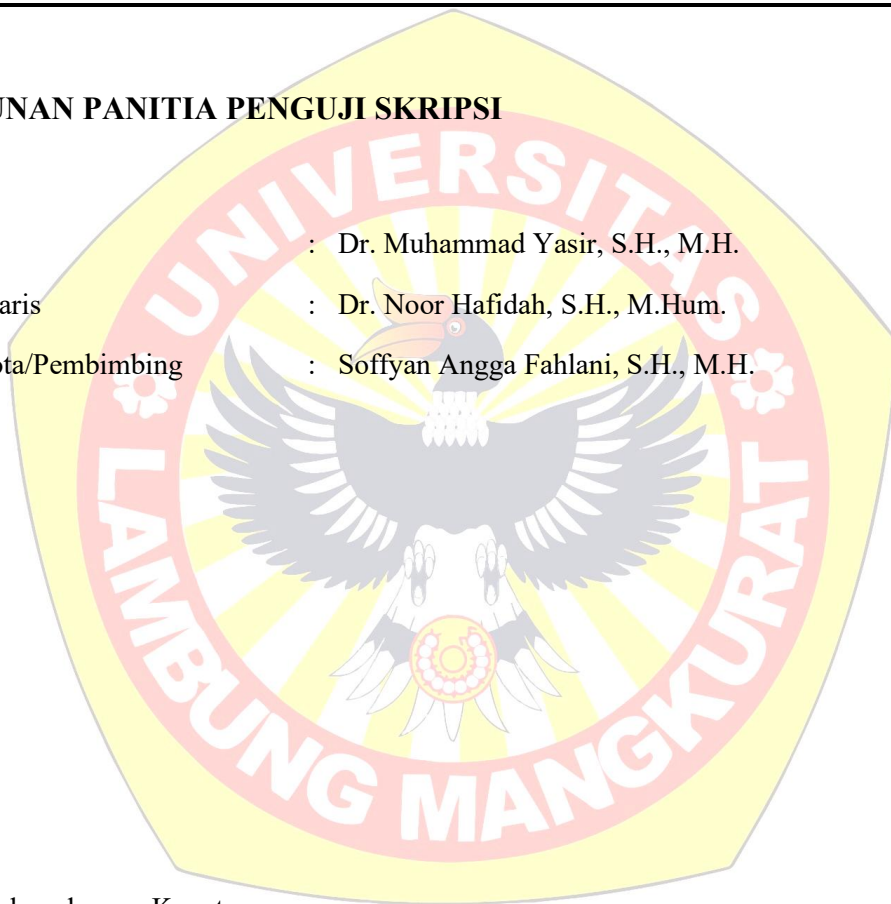
NIP. 197805022001122002

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2026
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota/Pembimbing : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 814/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 01 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nizhar Muhammad Afdie
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210150
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan Dengan Sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

**ANALISA YURIDIS PENGAWASAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI
TINGKAT PENYELIDIKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA**

Pernyataan ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan salinan atau pengakuan atau tulisan maupun pemikiran orang lain, kecuali pada bagian yang di kutip dengan sumber yang telah di cantumkan. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Juni 2026

Yang bertandatangan di bawah ini



Nizhar Muhammad Afdie

NIM. 2210211210150

MOTTO

“All Our Dreams Can Come True, If We Have The Courage To Pursue Them”

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang Sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku yang bernama **Muhammad Mauliddin Afdie S.H., M.H.** dan **Erni Novita, S.P** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaan sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain, Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada henti kepada saya.

Adikku

Diucapkan terimakasih kepada adik saya Ilman Muhammad Afdie atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapa Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktunya.

RINGKASAN

Nizhar Muhammad Afdie, April 2026, **ANALISA YURIDIS PENGAWASAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENYELIDIKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman Pembimbing: Soffyan Angga Fahlan, S.H., M.H.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia yang beralih dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan dasar hukum baru bagi penerapan *restorative justice*, termasuk pada tahap penyelidikan. Namun, pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait Pasal 83 yang membuka ruang penyelesaian perkara tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kewenangan, disparitas dalam penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyelidikan serta mengkaji implikasi yuridis Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap penerapan *restorative justice* tanpa mekanisme pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan konsep tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran hukum untuk menemukan makna normatif serta implikasi yuridis dari pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP Baru, khususnya Pasal 83.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada tahap penyelidikan telah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam KUHAP Baru, belum diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini berupa potensi ketidakpastian hukum, ketidaksamaan penerapan di lapangan, serta peluang penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengawasan yang lebih jelas dan sistematis agar penerapan *restorative justice* tetap menjunjung prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Nizhar Muhammad Afdie, April 2026, **ANALISA YURIDIS PENGAWASAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENYELIDIKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman Pembimbing: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

ABSTRAK

KUHAP Baru UU Nomor 20 Tahun 2025 mengakomodasi *restorative justice* di tahap penyelidikan melalui Pasal 83 untuk pemulihan korban dan efisiensi peradilan, namun tanpa pengawasan jelas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpastian hukum. Pendekatan ini bergeser dari retributif ke restoratif, sejalan nilai musyawarah, tetapi memerlukan analisis yuridis pengawasan.

Penelitian bertujuan menganalisis bentuk pengawasan *restorative justice* di tahap penyelidikan serta implikasi yuridis Pasal 83 KUHAP Baru terhadap penerapannya tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Fokus utama mencakup kendala penegak hukum dan evaluasi norma untuk memastikan akuntabilitas serta kepastian hukum. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-doktrinal dengan studi pustaka terhadap bahan primer seperti KUHAP Baru, Perpol No. 8/2021, dan sekunder seperti doktrin serta jurnal. Analisis bersifat preskriptif melalui pendekatan *statute approach* untuk menelaah kekaburan norma Pasal 83.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan *restorative justice* mencakup internal (gelar perkara), eksternal (masyarakat, korban, lembaga seperti Ombudsman), dan administratif-prosedural (dokumentasi, pelaporan). Pasal 83 KUHAP Baru bersifat normatif tapi kabur, berpotensi penyalahgunaan diskresi, pemaksaan perdamaian, serta pelanggaran *due process* tanpa pengawasan tegas. Kesimpulan menekankan perlunya regulasi turunan untuk transparansi dan perlindungan hak korban-tersangka.

Kata Kunci (Keyword): Implikasi Yuridis, Penyelidikan, Pengawasan, *Restorative Justice*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Upaya Hukum Dalam Perkara Lingkungan Hidup Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Plt. Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Soffyan Angga Fahlani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Rudy Indrawan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;

7. Seluruh keluarga yang telah mendukung, mendoakan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini terutama, Abah, Mama, Adik, dan Nenek serta juga keluarga besar yang juga turut mendoakan penulis terima kasih atas semua bentuk motivasi dan bantuannya;
8. Kepada Fikri Ahoy S.H. dan Mauritha Agustin yang sudah memotivasi dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih banyak atas semua waktu dan juga semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan, dan dukungannya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 02 Juni 2026

Nizhar Muhammad Afdie
NIM. 2210211210150

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI. Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pengertian Umum Hukum Acara Pidana	22
B. Pengertian Penyelidikan	23
C. Pengertian Restorative Justice	26
D. Pengertian Pengawasan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36

A.	Bentuk Pengawasan <i>Restorative Justice</i> ditahapan Penyelidikan	36
B.	Implikasi Yuridis Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Tanpa Mekanisme Pengawasan	59
BAB IV PENUTUP		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74
RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Lama).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru).

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang penerapan *restorative justice*

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 Terkait penanganan perkara (khususnya ITE) dengan pendekatan restoratif.

